



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEPRIANTI, SE
NIP : 19780922 200604 2 018
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BPKAD

Sesuai Keputusan Gubernur Riau Nomor : Ktps. 1493 / XII / 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran BPKAD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Menghindari segala bentuk kecurangan (Fraud) ;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila ada indikasi KKN dan atau segala bentuk kecurangan (Fraud) didalam proses pengadaan barang / jasa, maupun proses Pelaksanaan Anggaran;
4. Berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih ,transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan ;

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Riau

INDRA, SE., M.Si., MM
NIP. 19721115 199803 1 004

Pekanbaru, Januari 2023

Yang menyatakan :

A temporary stamp featuring the Indonesian national emblem (Garuda Pancasila), the text "REPUBLIK INDONESIA", "10000", "20", "METERAI TEMPEL", and the serial number "20035AKX101752006".

SEPRIANTI, SE
NIP. 19780922 200604 2 018



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRESTY YUNINGTYAS, SE
NIP : 19800512 201102 2 001
Jabatan : Bendahara Penerimaan BPKAD

Sesuai Keputusan Gubernur Riau Nomor : Ktps. 1493 / XII / 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan BPKAD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Menghindari segala bentuk kecurangan (Fraud) ;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila ada indikasi KKN dan atau segala bentuk kecurangan (Fraud) didalam proses pengadaan barang / jasa, maupun proses Pelaksanaan Anggaran;
4. Berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih ,transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan ;

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Riau

INDRA, SE., M.Si., MM
NIP. 19721115 199803 1 004

Pekanbaru, Januari 2023
Yang menyatakan :



TRESTY YUNINGTYAS, SE
NIP. 19800512 201102 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISPAN S.SYAHPUTRA HS, MM
NIP : 19720911 200604 1 003
Jabatan : Sekretaris BPKAD

Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Riau Nomor: Ktps. 01/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Menghindari segala bentuk kecurangan (Fraud) ;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila ada indikasi KKN dan atau segala bentuk kecurangan (Fraud) didalam proses pengadaan barang / jasa, maupun proses Pelaksanaan Anggaran;
4. Berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih ,transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan ;

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Riau

INDRA, SE., M.Si., MM
NIP. 19721115 199803 1 004

Pekanbaru, Januari 2023
Yang menyatakan :



ISPAN S.SYAHPUTRA HS, MM
NIP.19720911 200604 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. ANNISA, SE,Ak.M.Si
NIP : 19720523 199703 2 001
Jabatan : Sub Koordinator Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Riau Nomor: Ktps. 01/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, ditunjuk sebagai Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Menghindari segala bentuk kecurangan (Fraud) ;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila ada indikasi KKN dan atau segala bentuk kecurangan (Fraud) didalam proses pengadaan barang / jasa, maupun proses Pelaksanaan Anggaran;
4. Berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih ,transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan ;

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Mengetahui :
Sekretaris BPKAD

ISPAN S.SYAHPUTRA HS, MM
NIP.19720911 200604 1 003

Pekanbaru, Januari 2023
Yang menyatakan :



Hj. ANNISA, SE,Ak.M.Si
NIP.19720523 199703 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFDILLAH ARIFIN, SE, MM
NIP : 19800501 200501 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Sesuai Keputusan Gubernur Riau Nomor : Ktps. 1461 / XII / 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penetapan Pejabat Di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Menghindari segala bentuk kecurangan (Fraud) ;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila ada indikasi KKN dan atau segala bentuk kecurangan (Fraud) didalam proses pengadaan barang / jasa, maupun proses Pelaksanaan Anggaran;
4. Berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih ,transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan ;

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Riau

INDRA, SE., M.Si., MM
NIP. 19721115 199803 1 004

Pekanbaru, Januari 2023
Yang menyatakan :



AFDILLAH ARIFIN, SE, MM
NIP.19800501 200501 1 007



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : T. LENI RAHAYU, S.Sos
NIP : 19780904 200112 2 005
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Daerah dan Kas Daerah

Sesuai Keputusan Gubernur Riau Nomor : Ktps. 1461 / XII / 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penetapan Pejabat Di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Menghindari segala bentuk kecurangan (Fraud) ;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila ada indikasi KKN dan atau segala bentuk kecurangan (Fraud) didalam proses pengadaan barang / jasa, maupun proses Pelaksanaan Anggaran;
4. Berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih ,transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan ;

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Riau

INDRA, SE., M.Si., MM
NIP. 19721115 199803 1 004

Pekanbaru, Januari 2023
Yang menyatakan :



T. LENI RAHAYU, S.Sos
NIP.19780904 200112 2 005